



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) Email : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

**KABUPATEN GROBOGAN  
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR  
NOMOR : 144.1/ 4 /2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JATILOR  
TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATILOR  
MENJADI PERATURAN DESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR,**

- Menimbang** : a. bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor, maka BPD Desa Jatilor dapat menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penataan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Keputusan Camat Godong Nomor : 144.1/67/2019 tanggal 15 Nopember 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatilor;
11. Keputusan Camat Godong Nomor : 144.1/123/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengesahan Penetapan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa Jatilor Kecamatan Godong;
12. Keputusan BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor :144.1/14/2019 tanggal 5 Desember 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :  
PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor menjadi Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sesuai Berita Acara Rapat BPD tanggal 1 September 2022 dengan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- EDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 1 September 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JATILOR,



LILIEK WIDYOWATIE



BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Di hari ini Kamis Tanggal Satu bulan September Tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertempat di Sekretariat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Jabatan Ketua BPD
SUYITNO	Jabatan Wakil Ketua BPD
NURHADI	Jabatan Sekretaris BPD
MASNAM	Jabatan Anggota BPD
SUMANTO	Jabatan Anggota BPD
SUTIKNYO	Jabatan Anggota BPD
EKA BUDI SANTOSA	Jabatan Anggota BPD

Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Jumlah anggota BPD yang hadir ..... orang (daftar hadir terlampir).
2. Jumlah anggota BPD tidak hadir ..... orang.
3. Turut hadir Camat, Pemerintah Desa, LPMD dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

- I. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal 19 Tata tertib Rapat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong
- II. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan perubahan atau penyempurnaan mengenai Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor.








Diperoleh kata sepakat mengenai :

Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor menjadi Peraturan Desa.

Sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Jatilor, 1 September 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Ketua	1. 
2.	SUYITNO	Wakil Ketua	2. 
3.	NURHADI	Sekretaris	3. 
4.	MASNAM	Anggota	4. 
5.	SUMANTO	Anggota	5. 
6.	SUTIKNYO	Anggota	6. 
7.	EKA BUDI SANTOSA	Anggota	7. 

DAFTAR HADIR RAPAT  
 (BANGKITA BPD)

Jatlor  
 Gedung  
 Gedung  
 1 September 2022  
 Ruang Sekretariat BPD  
 Membahas Perwujudan Rancangan Peraturan Desa Jatlor  
 tentang Implementasi Transaksi Non Tunas Dalam Pelaksanaan  
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatlor

NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Ketua	1.
SUTITNO	Wakil Ketua	2.
KUSHLADI	Sekretaris	3.
MASNAM	Anggota	4.
SUMANTO	Anggota	5.
SUTIKNYO	Anggota	6.
EKA BUDI SANTOSA	Anggota	7.

Daftar hadir :  
 1. Jumlah Anggota : Orang  
 2. Hadir : Orang  
 3. Tidak Hadir : Orang  
 4. Kuorum : Orang

Jatlor, 1 September 2022  
 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA JATLOR

LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd



**DAFTAR HADIR RAPAT**  
(PEMERINTAH DESA DAN UNDANGAN LAINNYA)

Desa : Jatilor  
 Kecamatan : Godong  
 Kabupaten : Grobogan  
 Tanggal : 1 September 2022  
 Tempat : Ruang Sekretariat BPD  
 Acara : Membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor

O.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Wahyu Mardiyanto PURWADI	Kasi Pem Gasp Kepala Desa	1.
2.	SUPARWAN, S.Pd.I,MM	Sekretaris Desa	2.
3.	MOH EHWANI	Kaur Perencanaan	3.
4.	SUWARTO	Kaur TU dan Umum	4.
5.	H.SUPARNO, SP	Kaur Keuangan	5.
6.	SUTIYONO, S.Kep	Kasi Pemerintahan	6.
7.	SUPARDI	Kasi Pelayanan	7.
8.	NASIRI, SP	Kadus Jatilor	8.
9.	PUJI HANDAYANININGSIH	Kadus Mulungan	9.
10.	SUWARTOYO	Kadus Tempuran	10.
11.	LONY HERU K, SH	Bhabinkamtibmas	11.
12.	SUTARDI	Bhabinsa	12.
13.	MUHAMAD NUR KHAFIDZIN	Pendamping Desa	13.
14.	A.SUGENG RIYADI	PLD	14.
15.	SAMSUDIN	Pegawai Desa	15.
16.			16.

Jatilor, 1 September 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESAJATILOR

LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd